PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Sistem Rekrutmen dan Pengawasan Hakim untuk Mewujudkan Independensi Peradilan: Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dan Judicial Appointments Commission Inggris

Andi Muh Alfandy[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: andimuhalfandy@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 14th, 2026
Revised Oct 23th, 2026
Accepted Oct 31th, 2026

Keyword:
Independensi peradilan; Rekrutmen hakim; Komisi Yudisial; Judicial.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perbandingan sistem rekrutmen dan pengawasan hakim di Indonesia dan Inggris dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan independensi peradilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer ditelaah melalui ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan mengenai Komisi Yudisial dan kekuasaan kehakiman, serta Constitutional Reform Act 2005 dan pedoman resmi lembaga peradilan Inggris. Hasil analisis menunjukkan bahwa Komisi Yudisial Indonesia memiliki mandat konstitusional untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, tetapi tidak menjadi lembaga tunggal perekrutan seluruh hakim. Rekrutmen hakim tingkat pertama berada pada Mahkamah Agung setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015. Di Inggris, Judicial Appointments Commission menyeleksi kandidat berdasarkan merit melalui proses yang terbuka dan kompetitif, sedangkan pengawasan disiplin perilaku hakim dilaksanakan melalui mekanisme terpisah yang didukung Judicial Conduct Investigations Office. Penelitian menyimpulkan bahwa independensi peradilan memerlukan pemisahan yang jelas antara seleksi, pengawasan etik, dan penilaian terhadap putusan hakim, disertai transparansi serta akuntabilitas kelembagaan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Independensi peradilan merupakan salah satu prasyarat utama negara hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka memungkinkan hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum serta keyakinan profesional tanpa tekanan dari cabang kekuasaan lain, pihak yang berperkara, maupun kepentingan ekonomi dan politik. Independensi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Hakim tetap terikat pada hukum, kode etik, kewajiban memberikan alasan putusan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang sah. Oleh karena itu, desain kelembagaan rekrutmen dan pengawasan hakim harus menjaga keseimbangan antara kebebasan memutus dan akuntabilitas jabatan.

Di Indonesia, jaminan konstitusional kekuasaan kehakiman terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi juga membentuk Komisi Yudisial sebagai lembaga mandiri. Pasal 24B ayat (1) memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, n.d.). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa desain Indonesia menempatkan

Komisi Yudisial sebagai unsur pengimbang eksternal yang berhubungan dengan integritas hakim dan proses pengisian jabatan hakim agung.

Namun, kewenangan Komisi Yudisial tidak mencakup seluruh proses rekrutmen hakim pada semua tingkat peradilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 menghapus keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim tingkat pertama, sehingga proses rekrutmen tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Dengan demikian, terdapat pembedaan antara seleksi calon hakim agung yang melibatkan Komisi Yudisial dan rekrutmen hakim tingkat pertama yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015). Pembedaan ini penting untuk menghindari generalisasi bahwa Komisi Yudisial merupakan otoritas perekrutan seluruh hakim di Indonesia.

Perbandingan dengan Inggris memberikan perspektif yang relevan. Judicial Appointments Commission (JAC) dibentuk berdasarkan Constitutional Reform Act 2005 dan mulai bekerja pada 2006. JAC menyeleksi kandidat untuk jabatan kehakiman di England and Wales serta sejumlah tribunal tertentu. Prinsip utamanya adalah seleksi berdasarkan merit melalui kompetisi yang adil dan terbuka, dengan persyaratan karakter baik dan perhatian terhadap keberagaman calon (Constitutional Reform Act 2005, ss. 61–64; Judicial Appointments Commission, n.d.-a). Proses seleksi pada umumnya meliputi aplikasi, penyaringan, dan hari seleksi yang dapat mencakup wawancara, simulasi, serta penilaian kompetensi (Judicial Appointments Commission, n.d.-b).

Meski demikian, JAC bukan lembaga yang menjalankan seluruh fungsi pengawasan etik hakim. Di England and Wales, penanganan pengaduan perilaku hakim didukung oleh Judicial Conduct Investigations Office (JCIO), sedangkan tanggung jawab disiplin berada pada Lord Chancellor dan Lord/Lady Chief Justice secara bersama. JCIO menangani pengaduan dugaan misconduct, bukan mengoreksi substansi putusan atau manajemen perkara yang semestinya ditempuh melalui upaya hukum (Courts and Tribunals Judiciary, n.d.; Judicial Conduct Investigations Office, 2025). Pemisahan kelembagaan ini menjadi aspek penting dalam studi perbandingan.

Penelitian terdahulu mengenai independensi peradilan umumnya membahas jaminan konstitusional, relasi kekuasaan kehakiman dengan cabang kekuasaan lain, atau kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan etik. Kajian mengenai sistem pengangkatan hakim di Inggris juga menekankan pergeseran dari dominasi eksekutif menuju mekanisme seleksi berbasis merit. Artikel ini menawarkan kebaruan melalui pembacaan komparatif yang secara bersamaan menguji dua dimensi yang saling terkait, yaitu rekrutmen dan pengawasan, dengan menempatkan JAC dan Komisi Yudisial dalam fungsi institusional yang tepat serta memasukkan JCIO sebagai konteks pembanding pengawasan perilaku hakim di Inggris.

Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: bagaimana pengaturan dan mekanisme rekrutmen serta pengawasan hakim di Indonesia dan Inggris; bagaimana persamaan dan perbedaan desain kelembagaan kedua negara dalam menjamin independensi peradilan; dan pelajaran kelembagaan apa yang dapat diadopsi Indonesia tanpa mengabaikan struktur ketatanegaraan nasional. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kerangka normatif kedua negara, menilai kelebihan dan keterbatasannya, serta merumuskan rekomendasi penguatan sistem rekrutmen dan pengawasan hakim. Secara teoretis, penelitian diharapkan memperkaya kajian hukum tata negara dan hukum perbandingan; secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan bagi Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan pembentuk undang-undang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menempatkan norma hukum, asas, dan doktrin sebagai objek kajian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, serta Constitutional Reform Act 2005 dan aturan/pedoman resmi terkait di England and Wales.

Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian penelitian empiris. Subjek kajian berupa institusi dan norma yang mengatur Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, JAC, JCIO, serta mekanisme disiplin hakim di England and Wales. Bahan hukum primer meliputi konstitusi, undang-

undang, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lembaga. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan literatur mengenai independensi peradilan, akuntabilitas yudisial, serta tata kelola pengangkatan hakim. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen resmi.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui inventarisasi norma, interpretasi sistematis, dan perbandingan fungsional. Setiap institusi dibandingkan berdasarkan dasar hukum, cakupan kewenangan, komposisi dan independensi kelembagaan, tahapan seleksi, standar integritas, mekanisme pengaduan, jenis tindakan disipliner, serta perlindungan terhadap independensi dalam memutus perkara. Hasil perbandingan kemudian digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang sesuai dengan konteks hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Independensi Peradilan dan Hubungannya dengan Rekrutmen serta Pengawasan Hakim

Independensi peradilan mempunyai dimensi institusional dan individual. Independensi institusional menghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari intervensi yang tidak sah, sedangkan independensi individual menjamin hakim dapat memutus perkara tanpa intimidasi, imbalan, ancaman karier, atau tekanan dari pihak mana pun. Kedua dimensi tersebut saling bergantung. Pengangkatan hakim yang didasarkan pada kedekatan politik dapat menciptakan kerentanan terhadap intervensi setelah hakim menjabat. Sebaliknya, pengawasan yang dirancang tanpa batas dan prosedur yang adil dapat menjadi instrumen tekanan terhadap hakim.

Rekrutmen merupakan pintu awal pembentukan kualitas dan integritas kekuasaan kehakiman. Sistem yang kompetitif, terbuka, berbasis kualifikasi dan merit, serta menerapkan pemeriksaan integritas dapat mengurangi patronase dan konflik kepentingan. Akan tetapi, merit tidak cukup diukur dari kecakapan teknis semata. Penilaian juga perlu memperhatikan independensi berpikir, ketidakberpihakan, integritas, kemampuan mengelola persidangan, dan komitmen terhadap hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, rekrutmen yang kredibel menjadi salah satu jaminan struktural independensi.

Pengawasan hakim juga harus dibedakan menjadi pengawasan terhadap perilaku dan pengujian terhadap putusan. Pengawasan etik menyasar perilaku personal yang melanggar kewajiban jabatan, seperti menerima suap, konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan, atau perilaku tidak patut. Adapun keberatan terhadap pertimbangan hukum, penerapan hukum, atau amar putusan harus diselesaikan melalui upaya hukum yang tersedia. Pemisahan ini penting agar pengawasan tidak berubah menjadi sarana mengintervensi kebebasan hakim dalam menilai fakta dan menerapkan hukum.

Sistem Rekrutmen dan Pengawasan Hakim di Indonesia

Secara konstitusional, Komisi Yudisial bersifat mandiri dan memiliki dua rumpun kewenangan utama sebagaimana tercermin dalam Pasal 24B UUD 1945, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjalankan kewenangan lain untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Pasal 13 undang-undang perubahan menegaskan kewenangan KY mengusulkan hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung kepada DPR, menjaga dan menegakkan kehormatan serta perilaku hakim, menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama Mahkamah Agung, dan menjaga pelaksanaannya (Republik Indonesia, 2011).

Dalam pengisian jabatan hakim agung, KY melaksanakan pendaftaran, seleksi, penetapan, dan pengajuan calon kepada DPR. Pasal 18 UU Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa seleksi uji kelayakan dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. KY menetapkan dan mengajukan tiga calon untuk setiap satu lowongan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. Desain ini membuka ruang partisipasi publik dan memungkinkan penilaian calon di luar struktur internal peradilan. Namun, keterlibatan DPR juga menimbulkan kebutuhan untuk memastikan bahwa pertimbangan persetujuan tidak bergeser menjadi transaksi atau pertimbangan politik praktis.

Ruang lingkup kewenangan tersebut harus dibaca secara cermat. Seleksi hakim tingkat pertama tidak lagi dilakukan bersama oleh MA dan KY setelah Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015. Mahkamah Agung menjelaskan bahwa putusan tersebut menyebabkan proses seleksi hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan MA tanpa keterlibatan KY (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015). Akibatnya, sistem Indonesia tidak menempatkan KY sebagai komisi pengangkatan

hakim yang memiliki yurisdiksi menyeluruh sebagaimana JAC di England and Wales. Pengawasan KY terhadap perilaku hakim tetap mempunyai cakupan tersendiri sesuai konstitusi dan undang-undang, tetapi bukan berarti KY mengendalikan seluruh tahapan rekrutmen.

Dalam aspek pengawasan, Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2011 memberikan tugas kepada KY untuk melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim, menerima laporan masyarakat, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi secara tertutup, serta memutus benar atau tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik. KY juga dapat mengambil Langkah hukum atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Kode etik dan pedoman perilaku hakim ditetapkan bersama Mahkamah Agung. Kerja sama tersebut menunjukkan bahwa pengawasan etik dirancang sebagai mekanisme yang melibatkan unsur internal dan eksternal peradilan.

Kekuatan model Indonesia terletak pada legitimasi konstitusional KY sebagai lembaga mandiri dan adanya kanal partisipasi masyarakat dalam seleksi calon hakim agung maupun pengaduan etik. Di sisi lain, fragmentasi kewenangan rekrutmen antara KY dan MA menyebabkan standar seleksi, keterbukaan informasi, serta pemeriksaan integritas perlu dijaga konsistensinya. Tantangan lain adalah memastikan rekomendasi atau hasil pemeriksaan etik ditindaklanjuti secara efektif tanpa mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu, penguatan koordinasi kelembagaan dan kejelasan batas kewenangan menjadi kebutuhan utama.

Sistem Rekrutmen dan Pengawasan Hakim di Inggris

Inggris dalam konteks penelitian ini dibatasi pada England and Wales, karena sistem peradilan dan pengangkatan hakim di United Kingdom tidak sepenuhnya seragam. JAC dibentuk berdasarkan Part 4 Constitutional Reform Act 2005 dan mulai beroperasi pada 3 April 2006. Pembentukannya dimaksudkan untuk mengalihkan tanggung jawab seleksi calon hakim dari dominasi Lord Chancellor menuju badan independen, sehingga proses pengangkatan lebih transparan, akuntabel, dan berbasis merit. JAC merupakan badan publik non-departemen yang disponsori oleh Ministry of Justice, tetapi menjalankan fungsi seleksi secara independen (Courts and Tribunals Judiciary, n.d.).

Pasal 63 Constitutional Reform Act 2005 menetapkan bahwa seleksi harus semata-mata berdasarkan merit dan calon tidak boleh dipilih kecuali badan seleksi meyakini bahwa calon memiliki karakter yang baik. Pasal 64 mengharuskan JAC memperhatikan kebutuhan mendorong keberagaman dalam kelompok orang yang tersedia untuk dipilih, dengan tetap tunduk pada prinsip merit. Ketentuan tersebut memberi landasan hukum bagi proses seleksi yang tidak hanya mengutamakan kompetensi, tetapi juga integritas dan keluasan basis calon (Constitutional Reform Act 2005, ss. 63–64).

Proses seleksi JAC pada umumnya terdiri atas tiga tahap, yaitu aplikasi, penyaringan, dan seleksi akhir. Pada tahap aplikasi, calon menyampaikan bukti keterampilan dan kemampuan yang dipersyaratkan serta menunjuk penilai independen. Tahap penyaringan dapat melibatkan penilaian anonim tanpa nama (name-blind sift) atau tes daring, bergantung pada jenis dan jumlah pelamar. Tahap seleksi akhir dapat mencakup simulasi, wawancara kompetensi, pertanyaan situasional, dan penilaian kepemimpinan. Setelah pemeriksaan karakter, komite seleksi mempertimbangkan kandidat berdasarkan urutan merit dan mengajukan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menerima rekomendasi tersebut (Judicial Appointments Commission, n.d.-b).

JAC tidak menjalankan fungsi pengawasan disiplin perilaku hakim. Di England and Wales, pengaduan perilaku hakim ditangani dengan dukungan JCIO. Tanggung jawab disiplin berada pada Lord Chancellor dan Lord/Lady Chief Justice secara bersama. JCIO menilai apakah pengaduan berada dalam lingkup sistem, mengelola pemeriksaan, dan memberi dukungan administratif serta rekomendasi, tetapi bukan lembaga yang secara mandiri menjatuhkan sanksi. Tindakan disipliner hanya dapat dilakukan melalui kewenangan pejabat yang ditentukan undang-undang dan prosedur yang berlaku (Judicial Conduct Investigations Office, 2025).

Ruang lingkup pengaduan juga dibatasi secara tegas. Mekanisme disiplin ditujukan pada perilaku pribadi hakim, bukan untuk mengajukan keberatan atas putusan, penilaian bukti, atau pengelolaan perkara. Hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan hukum harus diuji melalui banding atau mekanisme hukum lain yang tersedia. Pemisahan ini melindungi hakim dari penggunaan pengaduan etik sebagai jalan pintas untuk mempersoalkan hasil perkara (Courts and Tribunals Judiciary, n.d.). Dengan demikian, model Inggris memperlihatkan pembagian fungsi antara lembaga seleksi (JAC), mekanisme penanganan pengaduan perilaku (JCIO), pejabat pemegang kewenangan disiplin, dan ombudsman yang memeriksa penanganan proses pengaduan atau seleksi.

Kelebihan model Inggris adalah standar merit yang dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang, proses seleksi bertahap, penggunaan penilaian independen, serta pemisahan kelembagaan antara seleksi dan disiplin. Namun, sistem ini juga tidak sepenuhnya bebas dari keterlibatan pejabat politik karena peran Lord Chancellor tetap ada pada tahap tertentu dalam pengangkatan dan disiplin. Keterlibatan tersebut dibatasi oleh prosedur dan pembagian kewenangan, sehingga tidak identik dengan kendali politik sepihak. Model ini menunjukkan bahwa independensi tidak selalu menuntut penghapusan seluruh peran eksekutif, melainkan pembatasan peran melalui hukum, transparansi, dan mekanisme checks and balances.

Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dan Judicial Appointments Commission Inggris

Tabel 1. Perbandingan Sistem Rekrutmen dan Pengawasan Hakim

Aspek	Indonesia	England and Wales
Dasar hukum utama	UUD 1945; UU 22/2004 jo. UU 18/2011; UU Kekuasaan Kehakiman; Putusan MK 43/PUU-XIII/2015	Constitutional Reform Act 2005 dan aturan/pedoman seleksi serta disiplin
Lembaga seleksi	KY mengusulkan calon hakim agung; MA merekrut hakim tingkat pertama	JAC menyeleksi kandidat untuk jabatan kehakiman dalam cakupan undang-undang
Standar seleksi	Kelayakan, integritas, profesionalitas; seleksi calon hakim agung terbuka dan melibatkan masyarakat	Merit, good character, kompetisi adil dan terbuka, serta perhatian pada keberagaman
Pengawasan perilaku	KY melakukan pemantauan, menerima laporan, verifikasi, klarifikasi, dan investigasi; kode etik bersama MA	JCIO mendukung penanganan pengaduan; disiplin diputus melalui kewenangan bersama Lord Chancellor dan Lord/Lady Chief Justice
Batas pengawasan	Tidak boleh mencampuri teknis yudisial dan substansi putusan	Pengaduan perilaku tidak menjadi sarana banding atau koreksi putusan
Karakter model	Fungsi KY mencakup usul hakim agung dan pengawasan etik; rekrutmen hakim tingkat pertama berada pada MA	Fungsi seleksi JAC dipisahkan dari mekanisme disiplin dan pengaduan perilaku

Tabel 1 memperlihatkan bahwa perbedaan paling mendasar terletak pada arsitektur kelembagaan. KY Indonesia menggabungkan fungsi pengusulan calon hakim agung dengan pengawasan etik, sedangkan fungsi rekrutmen hakim tingkat pertama tetap berada pada MA. Di England and Wales, JAC berfokus pada seleksi, sementara pengaduan perilaku dan disiplin ditangani melalui struktur yang berbeda. Oleh sebab itu, perbandingan tidak tepat jika menyebut JAC sebagai padanan langsung KY. Padanan fungsionalnya untuk seleksi adalah JAC, sedangkan untuk pengawasan perilaku perlu melihat JCIO dan pejabat pemegang kewenangan disiplin.

Pada dimensi rekrutmen, JAC memperlihatkan keunggulan berupa kriteria merit yang tegas dan proses penilaian berlapis. Prinsip name-blind sift, penilai independen, dan wawancara terstruktur dapat mengurangi bias yang tidak relevan. Indonesia telah mengatur seleksi terbuka dan partisipasi masyarakat untuk calon hakim agung, tetapi standar seleksi yang terukur dan transparansi proses perlu dipastikan secara konsisten, termasuk dalam rekrutmen yang dilakukan MA. Praktik Inggris dapat menjadi referensi prosedural, bukan model yang harus disalin secara utuh.

Pada dimensi pengawasan, KY memiliki basis konstitusional yang kuat dan kanal pengaduan masyarakat. Model Inggris memberikan pelajaran mengenai pemisahan antara badan penerima dan pengelola pengaduan, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, serta mekanisme ombudsman yang memeriksa maladministrasi dalam penanganan pengaduan. Pemisahan tersebut dapat memperjelas siapa yang melakukan pemeriksaan, siapa yang menentukan sanksi, dan bagaimana proses dapat

ditinjau ulang. Namun, pengaturan Indonesia harus tetap memperhatikan desain konstitusional hubungan KY dan MA serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Kesamaan kedua negara adalah pengakuan bahwa integritas hakim merupakan unsur penting independensi peradilan, seleksi tidak boleh menjadi ruang intervensi politik, dan perilaku hakim harus dapat dimintai pertanggungjawaban. Keduanya juga membedakan pengawasan perilaku dari koreksi atas putusan. Perbedaannya terletak pada cakupan mandat lembaga, pembagian kewenangan, dan desain proses. Indonesia menempatkan KY sebagai lembaga konstitusional dengan fungsi ganda tertentu, sementara Inggris membangun struktur yang lebih terpisah antara seleksi dan disiplin.

Dari perspektif independensi peradilan, sistem ideal bukanlah sistem yang meniadakan pengawasan, melainkan sistem yang memastikan pengawasan dilakukan berdasarkan hukum, prosedur yang adil, bukti yang memadai, dan lembaga yang tidak dapat digunakan untuk membalas atau menekan hakim. Independensi juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup akses publik terhadap informasi proses seleksi dan penanganan pelanggaran etik. Transparansi yang proporsional, perlindungan kerahasiaan pemeriksaan, hak hakim untuk didengar, dan publikasi hasil akhir yang dapat dipertanggungjawabkan perlu berjalan beriringan.

Rekonstruksi Penguatan Sistem di Indonesia

Pertama, standar rekrutmen hakim perlu dirumuskan secara lebih terukur dan diumumkan sejak awal. Kriteria kompetensi, integritas, independensi berpikir, kemampuan analitis, etika, dan rekam jejak harus disertai indikator penilaian yang konsisten. Tahapan seleksi dapat memanfaatkan penilaian kompetensi tertulis, simulasi penyelesaian perkara, wawancara terstruktur, pemeriksaan konflik kepentingan, serta verifikasi rekam jejak. Penggunaan metode anonim pada tahap tertentu dapat dipertimbangkan untuk mengurangi bias identitas, sepanjang sesuai dengan karakter jabatan dan ketentuan hukum nasional.

Kedua, koordinasi MA dan KY perlu diperkuat tanpa mengaburkan batas kewenangan masing-masing. Untuk rekrutmen hakim tingkat pertama, MA sebagai pemegang kewenangan perlu menerapkan transparansi dan mekanisme pengawasan proses yang dapat diuji. KY dapat menjalankan fungsi konstitusional pengawasan perilaku hakim dan memberikan masukan kebijakan mengenai integritas peradilan sesuai dasar hukum yang berlaku, tanpa mengambil alih kewenangan rekrutmen yang telah ditetapkan. Untuk seleksi hakim agung, partisipasi masyarakat harus diikuti prosedur verifikasi yang objektif dan alasan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, mekanisme pemeriksaan etik perlu menjamin independensi dan due process. Pengaduan harus disaring berdasarkan kompetensi dan bukti awal, terlapor diberi kesempatan menjawab, pemeriksaan dilakukan secara imparsial, dan rekomendasi atau keputusan disertai alasan. Harus ada garis yang jelas antara dugaan pelanggaran etik dengan ketidakpuasan terhadap putusan. Keempat, tindak lanjut rekomendasi pengawasan perlu dipantau secara terbuka melalui pelaporan kelembagaan berkala, dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan proses pemeriksaan yang memang harus tertutup.

Kelima, desain pengawasan perlu memperhatikan risiko konflik kepentingan, baik dari internal lembaga peradilan maupun dari pihak eksternal. Keterlibatan unsur non-hakim dalam pengawasan dapat memperkuat kepercayaan publik, tetapi prosesnya harus menjaga independensi dan kompetensi pemeriksa. Sebaliknya, dominasi internal tanpa kontrol yang memadai dapat menimbulkan persepsi perlindungan korps. Pelajaran dari Inggris bukanlah memindahkan seluruh struktur JAC atau JCIO, melainkan mengambil prinsip merit, proses terstruktur, pemisahan fungsi, dan pengawasan prosedural yang akuntabel.

Rekomendasi tersebut perlu dilaksanakan melalui evaluasi peraturan, penguatan pedoman seleksi, peningkatan kapasitas pemeriksa etik, integrasi data rekam jejak secara sah, serta publikasi laporan tahunan yang memuat statistik dan pola penanganan tanpa membuka data yang dilindungi. Dengan cara demikian, transparansi tidak berhenti sebagai formalitas, melainkan menjadi sarana mencegah patronase, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan.

KESIMPULAN

Sistem rekrutmen dan pengawasan hakim di Indonesia dan England and Wales sama-sama diarahkan untuk menjaga integritas serta independensi peradilan, tetapi dibangun melalui desain kelembagaan yang berbeda. Di Indonesia, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan calon hakim agung dan menjalankan fungsi pengawasan etik, sedangkan rekrutmen hakim tingkat pertama berada pada

Mahkamah Agung setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015. Di England and Wales, JAC menjalankan seleksi hakim berdasarkan merit, karakter baik, kompetisi yang adil dan terbuka, sedangkan penanganan pengaduan perilaku hakim dilakukan melalui JCIO dan mekanisme disiplin yang melibatkan Lord Chancellor serta Lord/Lady Chief Justice. Dengan demikian, JAC bukan lembaga pengawas etik dan KY bukan otoritas tunggal rekrutmen seluruh hakim. Pelajaran yang dapat diadaptasi Indonesia ialah penerapan standar merit yang terukur, seleksi bertahap dan transparan, pemeriksaan integritas, pemisahan tegas antara seleksi dan disiplin, serta prosedur pengawasan yang adil. Penguatan tersebut harus tetap menghormati batas kewenangan konstitusional, hak hakim untuk memperoleh proses yang fair, dan larangan mencampuri substansi putusan. Independensi peradilan akan lebih kokoh apabila kebebasan hakim dalam memutus perkara berjalan seiring dengan akuntabilitas etik yang objektif dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Constitutional Reform Act 2005, c. 4 (UK). https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/4/contents

Courts and Tribunals Judiciary. (n.d.). Judicial appointments commission. https://www.judiciary.uk/judicial-appointments-commission/

Courts and Tribunals Judiciary. (n.d.). Judicial conduct. https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/our-justice-system/jud-acc-ind/jud-conduct/

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945

Judicial Appointments Commission. (n.d.-a). About us. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/organisations/judicial-appointments-commission/about

Judicial Appointments Commission. (n.d.-b). Selection process. https://judicialappointments.gov.uk/the-application-process/selection-process/

Judicial Appointments Commission. (2024, December 1). Guide to JAC selection processes. https://judicialappointments.gov.uk/corp-publication/guide-to-the-jac-selection-process/

Judicial Conduct Investigations Office. (2025). Annual report 2024–2025. https://www.complaints.judicialconduct.gov.uk/JCIOAnnualReport24-25

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015, October 8). Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015: Proses rekrutmen hakim tingkat pertama tidak perlu melibatkan KY. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/id/registry-news/1181-putusan-mk-no-43-puu-xiii-2015-proses-seleksi-hakim-tingkat-pertama-tidak-perlu-melibatkan-ky

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Republik Indonesia. (2009a). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia. (2009b). Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/124

United Nations. (1985). Basic principles on the independence of the judiciary. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary

United Nations Office on Drugs and Crime. (2002). Bangalore principles of judicial conduct. https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf

Venice Commission. (2010). Report on the independence of the judicial system, Part I: The independence of judges (CDL-AD(2010)004). Council of Europe. https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)004-e